

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, maka dari itu negara pun membutuhkan pola pengaturan dan pengelolaan bank yang baik secara teratur, serta dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Lembaga perbankan di setiap negara pasti melakukan pengelolaan yang baik serta menggerakkan semua potensi yang ada sehingga dapat berguna secara optimal. Terutama pada lembaga perbankan yang ada di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia sendiri.

Bank dalam Bab I Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan adalah suatu badan usaha yang mempunyai tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pada pengertian bank menurut UU RI No. 21 Tahun 2008 tersebut dapat dipahami bahwa bank memiliki kegiatan penting diantaranya menghimpun dana dan menyalurkannya dana serta memberikan jasa bank kepada masyarakat Simatupang and Franzlay (2016).

Bank sebagai lembaga yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian suatu negara memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa bagi masyarakat yang membutuhkan, ini juga berguna meningkatkan arus dana bagi investor, konsumen, maupun modal kerja yang di butuhkan masyarakat, maka dari itu perekonomian pada negara akan meningkat. Selain memiliki fungsi tersebut, bank juga memiliki fungsi media yang dalam mentransmisikan kebijakan moneter dan itu dilakukan oleh bank indonesia selaku bank sentral negara.

Saat sektor perekonomian terjadi penurunan maka ada cara yang bisa dilakukan untuk membuat perekonomian menjadi normal, yaitu menata kembali sektor perbankan, terutama perbankan syariah. Bank syariah di Indonesia pertama yang memelopori perbankan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia yang waktu itu berdiri tahun 1991. Yang mendasari berdirinya perbankan syariah yaitu berasal dari ajaran Agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga Ijtihad Almunawwaroh and Marlina (2018).

Pada UU Ri No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengenai Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan juga Unit Usaha Syariah yang mencakup baik itu kelembagaan, kegiatan usaha yang dilakukan, maupun cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sementara itu Bank Syariah merupakan hal yang berkaitan dengan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menjalankan tugas dan usahanya

sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Penjelasan Bank Syariah juga sering disamakan artinya dengan pengertian Perbankan Syariah, padahal jika dipahami dari pengertian dua hal tersebut sangatlah tidak sama. Untuk Perbankan Syariah sendiri memiliki arti yang lebih luas dibandingkan Bank Syariah yang hanya aspek kelembagaan Nur Janah and Siregar (2018).

Berdasarkan alasan filosofis ataupun praktik, Perbankan Syariah di Indonesia didirikan atas beberapa prinsip sesuai dengan ajaran islam yang berhubungan dengan ekonomi, salah satunya yaitu larangan mengambil riba dalam bentuk apapun baik itu transaksi yang bersifat keuangan ataupun yang tidak bersifat keuangan. Prinsip yang lainnya yaitu menggunakan prinsip bagi hasil atau disebut dengan *nisbah*, dengan ini Perbankan Syariah tidak mengenal adanya sistem bunga. Untuk peminjaman uang dan sebagainya hanya dilakukan untuk melakukan tujuan sosial tanpa adanya imbalan tertentu.

Menurut Ghozali dalam Ma'isyah and Mawardi (2015) hadirnya bank syariah di tengah masyarakat Indonesia saat ini sudah dianggap tidak asing lagi. Kejadian ini dimulai sejak belasan tahun yang lalu di saat Bank Muamalat Indonesia mulai menjalankan tugasnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pada saat waktu itu pun, masih sedikit masyarakat Indonesia yang merasakan kehadirannya bank syariah saat itu, dikarenakan kantornya yang masih terbatas.

Menurut Muhammad dalam Dewi Inaroh (2017) kinerja keuangan dari tahun ke tahun pada Bank Syariah mengalami turun dan naik sehingga berpengaruh terhadap keuntungan Bank Syariah. Pada keadaan itu memaksa Bank Syariah agar meningkatkan rencana yang lebih baik sehingga Bank Syariah bisa bertahan dan berkembang seperti bank konvensional dengan tetap memperhatikan prinsip syariah. Maka dari itu bank syariah perlu meningkatkan strategi yang baik agar bisa memperbaiki kinerjanya dan mempertahankan eksistensinya. Agar Bank Syariah bisa mempertahankan eksistensinya dan dipercaya masyarakat, Bank Syariah harus menaikkan kinerja keuangannya.

Pada peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*), dan Permodalan (*capital*) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

Untuk mengukur tingkat profitabilitas pada bank umum syariah ini menggunakan *Return On Asset* (ROA). ROA memperlihatkan kemampuan bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan ke dalam asset, sehingga

dapat menghasilkan keuntungan pada bank. ROA juga memperlihatkan produktivitas bank tentang pengelolaan dana untuk mendapatkan laba.

Pada penelitian kali ini, peneliti ingin meneliti tentang kinerja keuangan dengan proksi *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Good Corporate Governance* (GCG), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Tabel 1. Perkembangan Rata-Rata NPF, FDR, BOPO, CAR, dan ROA

Variabel	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
%								
NPF	2,52	2,22	2,62	4,95	4,84	4,42	4,76	3,26
FDR	88,94	100,00	100,32	86,66	88,03	85,99	79,61	78,53
BOPO	78,41	74,97	78,21	96,97	97,01	96,22	94,91	89,18
CAR	16,63	14,13	14,42	15,74	15,02	16,63	17,91	20,39
ROA	1,79	2,14	2,00	0,41	0,49	0,63	0,63	1,28

Sumber: www.ojk.go.id

Pada peraturan Bank Indonesia dalam Surat Edaran 9/24/DPbs 2007 Romawi III yang membahas tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dilakukan secara kuantitatif untuk rasio keuangan pada bank umum syariah, hal ini berpedoman pada lampiran-lampiran yang terdapat di dalam peraturan Bank Indonesia. Dalam hal ini bank umum syariah memiliki tingkat kesehatan pada ROA yaitu paling rendah 0,5%. Berdasarkan tabel perkembangan rata-rata di atas, rata-rata NPF Bank Umum Syariah pada tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,34% tetapi

ROA tidak mengalami perubahan pada tahun tersebut, padahal seharusnya ROA mengalami penurunan jika NPF mengalami kenaikan meskipun sedikit. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan jika NPF naik, maka ROA akan mengalami penurunan.

Rata-rata FDR Bank Umum Syariah pada tahun 2015 s.d. 2018 mengalami penurunan secara terus menerus, sedangkan ROA mengalami peningkatan juga pada tahun-tahun tersebut. Jika dilihat dari penjelasan – penjelasan tentang FDR pada bank syariah, seharusnya ROA mengalami kenaikan jika FDR nya pun mengalami kenaikan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan jika FDR mengalami kenaikan, maka ROA akan mengalami kenaikan juga dan sebaliknya jika FDR mengalami penurunan, maka ROA akan mengalami penurunan juga.

Rata-rata pada BOPO Bank Umum Syariah pada tahun 2014 dan 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,04%, sedangkan ROA mengalami kenaikan sebesar 0,08%. Sama seperti halnya NPF, BOPO membuat ROA menjadi negatif jika BOPO mengalami kenaikan meskipun hanya beberapa persen dari ketentuan yang ada. Hal ini juga tidak sesuai dengan teori yang menyatakan jika BOPO mengalami kenaikan, maka ROA akan mengalami penurunan begitu pun sebaliknya.

Rata-rata CAR Bank Umum Syariah pada tahun 2012 s.d. 2014 mengalami kenaikan akan tetapi ROA mengalami penurunan, padahal pada dasarnya CAR mempunyai dampak yang positif terhadap ROA jika CAR

mengalami kenaikan Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa jika CAR mengalami kenaikan, maka ROA pun akan mengalami kenaikan.

Pada penelitian Lemiyana dan Litriani (2016) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak terdapat pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Menurut penelitian Simatupang dan Franzlay (2016) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan tidak ada pengaruh signifikan terhadap ROA. Menurut penelitian Haq (2015) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Menurut penelitian Riyadi dan Yulianto (2014) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas ROA bank umum syariah. Dari semua penelitian tentang *Non Performing Financing* (NPF) maka dapat di simpulkan bahwa setiap hasil dari penelitian tentang variabel ini berbeda-beda.

Pada penelitian Nur Janah dan Siregar (2018) menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Menurut Yundi dan Sudarsono (2018) menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap ROA. Menurut penelitian Mahmudah and Harjanti (2016) yang menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Dari semua penelitian tentang *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dari semua penelitian tentang *Financing to Deposit Ratio*

(FDR) maka dapat di simpulkan bahwa setiap hasil dari penelitian tentang variabel ini berbeda-beda.

Pada penelitian Nabawi (2017) yang berjudul menyatakan variabel *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Menurut Ferdyant, dkk. (2014) variabel *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Menurut penelitian Sari (2018) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Dari semua penelitian tentang *Good Corporate Governance* (GCG) maka dapat di simpulkan bahwa setiap hasil dari penelitian tentang variabel ini berbeda-beda.

Pada penelitian Ma'isyah dan Mawardi (2015) menyatakan bahwa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah. Menurut Ratnaningrum (2018) menyatakan bahwa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah Menurut Mokoagow (2015) menyatakan bahwa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Menurut penelitian Hakiim dan Rafsanjani (2016) menyatakan bahwa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Dari semua penelitian tentang Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) maka dapat di

simpulkan bahwa setiap hasil dari penelitian tentang variabel ini berbeda-beda.

Penelitian tentang profitabilitas bank umum syariah di Indonesia ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pada penelitian Almunawwaroh dan Marlina (2018) yang berjudul menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Pada penelitian Suhadi dan Inaroh (2017) menyatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel ROA. Menurut penelitian Christiano, dkk. (2014) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Menurut Penelitian Anggreni and Suardhika (2014) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Dari semua penelitian tentang *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka dapat di simpulkan bahwa setiap hasil dari penelitian tentang variabel ini berbeda-beda.

Dari Fenomena Gap dan Research Gap yang telah di jelaskan, bahwa setiap kejadian yang ada itu tidak sesuai dengan teori yang telah di kemukakan berdasarkan teori yang ada. Hal ini juga diperkuat karena adanya research gap yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan juga masih minimnya kepercayaan dan eksistensi masyarakat terhadap kinerja keuangan syariah pada tahun 2011 – 2018 berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan, laba atau profit yang diperoleh dari perbankan syariah masih mengalami fluktuatif yang signifikan. Dengan adanya ke tidak serasian dari hasil penelitian

dan juga fenomena yang terjadi saat ini pada bank syariah, maka dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian lanjutan tentang bagaimana pengaruh profitabilitas Bank Umum Syariah yang diproksikan menggunakan *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Good Corporate Governance* (GCG), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Asset* (ROA).

Penelitian ini merupakan replikasi ekstensi dari penelitian sebelumnya oleh Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina (2018) yang berjudul “Pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan variabel independent BOPO dan CGC yang sebelumnya diteliti oleh Rochman Nabawi (2018) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia”.

B. Batasan Penelitian

Berikut batasan Penelitian yang ada dalam penelitian ini:

1. Periode yang digunakan penelitian ini yaitu dari tahun 2011-2018.
2. Variabel dependen penelitian ini adalah profitabilitas yang menggunakan ROA.

3. Sampel penelitian profitabilitas bank umum syariah ini menggunakan 13 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yang terdaftar di bi.go.id dan ojk.go.id.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan dari para peneliti terdahulu terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi ROA (*Return On Asset*) pada perbankan syariah di Indonesia untuk diteliti lagi oleh peneliti, berikut rumusan masalah yang akan di rumuskan:

1. Apakah NPF berpengaruh terhadap tingkat Profitabilitas (*Return On Asset*) Bank Syariah di Indonesia ?
2. Apakah FDR berpengaruh terhadap tingkat Profitabilitas (*Return On Asset*) Bank Syariah di Indonesia ?
3. Apakah GCG berpengaruh terhadap tingkat Profitabilitas (*Return On Asset*) Bank Syariah di Indonesia ?
4. Apakah BOPO berpengaruh terhadap tingkat Profitabilitas (*Return On Asset*) Bank Syariah di Indonesia ?
5. Apakah CAR berpengaruh terhadap tingkat Profitabilitas (*Return On Asset*) Bank Syariah di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh NPF terhadap tingkat Profitabilitas (*Return On Asset*) Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Menganalisis pengaruh FDR terhadap tingkat Profitabilitas (*Return On Asset*) Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh GCG terhadap tingkat Profitabilitas (*Return On Asset*) Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh BOPO terhadap tingkat Profitabilitas (*Return On Asset*) Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh CAR terhadap tingkat Profitabilitas (*Return On Asset*) Bank Umum Syariah di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Dari hasil yang dikeluarkan dalam penelitian ini mampu menambah wawasan atau pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan mengenai pengaruh NPF, FDR, GCG, BOPO, dan CAR terhadap tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktik

- a. Memberikan informasi bagi nasabah atau investor agar bisa memahami bagaimana cara Bank Syariah meningkatkan Profitabilitasnya.
- b. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan acuan pengembangan atas hasil penelitian dan juga menjadi salah satu referensi mengenai tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.